BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-222 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 100-87 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE, JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 800.1.3.3-166 tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di Pemerintah Kabupaten Mukomuko, perlu melakukan perubahan keputusan bupati nomor 100-87 tahun 2026 tentang tim pengelola website, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, publikasi dan dokumentasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mukomuko tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang perubahan atas keputusan bupati mukomuko nomor 100-87 tahun 2026 tentang tim pengelola website, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, publikasi dan dokumentasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mukomuko tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 Nomor 23);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-87 tahun 2026 tentang Tim Pengelola Website, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Keputusan ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-87 tahun 2026 tentang Tim Pengelola Website, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 dicabut sebagian, dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati Mukomuko tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-87 tahun 2026 tentang Tim Pengelola Website, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 disampaikan masing-masing bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 30 APRIL 2026

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Tembusan :
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 222 TAHUN 2026
TANGGAL 30 April 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE, JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko	PENGARAH
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko	PENANGGUNG JAWAB
3.	AHMAD LUTHFI, S.E. NIP. 198506172011011006 Kabag Persidangan dan Protokoler, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	KETUA
4.	DONI ERIANSYAH, S.P. NIP. 197902222012121001 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	SEKRETARIS
5.	KEPALA SEKSI DATUN KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO	ANGGOTA
6.	ANGGA HAKIKI, S.H. NIP. 198308292009041002 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
7.	Yulian Saputra, S.Kom NIP.199307182019031001 Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
8.	NURMALASARI, S.IP. NIP. 19810205201012011 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
9.	WIWIN WINDARTI, S.AP. NIP. 198210102007012001 Penyusun Risalah, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA
10.	SHELOMITHA SULISTYANI, S.Pd. NIP. 200208032025062001 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

11.	FIRSA MARTA EKA PUTRA NIPPPK. 198605292025211020 Pengadministrasi Perkantoran, Bagian Persidangan dan Protokoler, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko	ANGGOTA

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Dipindai dengan CamScanner